



**P U T U S A N**

Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Bhn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GANTI HERMAWAN bin alm. KAMRIN;**
2. Tempat lahir : Padang Guci;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 7 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lawang Agung Kecamatan Lungkang Kule,  
Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan 10 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Bhn tanggal 25 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Bhn tanggal 25 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ganti Hermawan Bin Kamrin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Tentang Minyak Dan Gas Bumi dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ganti Hermawan Bin Kamrin dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Suzuki APV DLX MT warna abu-abu met dengan No. Pol : F 1464 GI dengan Noka : MHYGDN41VJ143162 dan Nosin : G154ID145553 beserta STNK an. Supriyadi dan kunci mobil.
  - 2) 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo warna hitam imei 1:869602030256294 imei 2: 869602030256286 yang terpasang nomor kartu telkomsel 085379686896.
  - 3) 37 (tiga puluh tujuh) jerigen yang berisi BBM jenis Pertalite dengan masing-masing jerigen berisi 33 (tiga puluh tiga) liter.
  - 4) 5 (lima) jerigen kosong.
  - 5) BBM Bio solar dengan jumlah 160 (seratus enam puluh) liter.Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan tanggungan 1 (satu) orang istri, 3 (tiga) orang anak, dan 1 (satu) orang ibu lanjut usia;
2. Terdakwa takut diceraikan oleh istri apabila dihukum terlalu lama;
3. Terdakwa ikhlas apabila mobil miliknya dirampas oleh negara demi hukuman yang lebih ringan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-05/L.7.16/Eku.2/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa la terdakwa Ganti Hermawan Bin Kamrin (Alm) Pada Hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 21.20 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu pada bulan Agustus 2024, bertempat di Jln. Lintas Bengkulu Selatan-Kaur Desa Aur Ringit Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur Prov. Bengkulu atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Bintuhan, melakukan perbuatan setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Anggry Syaputra (terdakwa dalam berkas terpisah) menanyakan "PACAK NGAMBIK MINYAK AKAP/PAGI INI " dan dijawab oleh saksi Anggry Syaputra "BELUM, MASIH RAMAI, SORE AJA " lalu terdakwa jawab "OK" kemudian dijawab oleh saksi Anggry Syahputra "DATANGLAH KE SPBU UDEM MAGHRIB NANTI " lalu terdakwa jawab " OK ".

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib terdakwa pergi menuju SPBU 24.389.39 Desa Aur Ringit Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur yaitu dengan menggunakan mobil Suzuki APV DLX MT warna Silver No. Pol : F 1464 GI milik terdakwa dengan membawa 42 (empat puluh dua) jerigen kosong, setelah sampai di SPBU sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa langsung menemui saksi Anggry Syaputra dengan berkata “ GI, 5 SOLAR, 37 PERTALITE “ di jawab oleh saksi Anggry Syaputra “ OK, NANTI YANG NGISI SOLAR SIH RAHMAD “, kemudian terdakwa langsung di hampiri oleh saksi Rahman Efendi yang akan mengisikan bbm jenis pertalite kemudian saksi Rahman Efendi menyusun jerigen kosong yang ada didalam mobil terdakwa, setelah selesai melakukan penyusunan jerigen tersebut, saksi Rahman Efendi langsung mengemudikan mobil Suzuki APV milik terdakwa menuju Nosel Pertalite dengan operator saksi Ridun Ilahi untuk dilakukan pengisian yang pertama sebanyak 15 (lima belas) jerigen yang berisi sekira 495 liter kemudian setelah pengisian selesai saksi Rahman Efendi membawa mobil tersebut berjalan menuju ke belakang kantor SPBU untuk menurunkan jerigen yang telah berisi BBM jenis pertalite tersebut dan menaikkan 22 jerigen yang kosong ke mobil APV lalu sekira pukul 20.30 Wib saksi Rahman Efendi kembali menuju Nosel Pertalite dengan operator saksi Ridun Ilahi untuk melakukan pengisian BBM jenis Pertalite yang kedua sebanyak 22 (dua puluh dua) jerigen berjumlah sekira 726 liter sedangkan terdakwa menunggu di belakang SPBU sedangkan mobil L-300 warna hitam yang disewa oleh saksi Anggry Saputra yang dikemudikan Oleh saksi Rahmad Sapuandi menuju Nosel bio solar dengan operator Anak Saksi untuk dilakukan pengisian BBM jenis Bio Solar setelah selesai mengisi BBm jenis bio Solar mobil L 300 menuju ke belakang kantor SPBU lalu bbm jenis solar tersebut akan pindahkan ke Jerigen milik terdakwa namun tiba-tiba datang anggota kepolisian yang berasal dari Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh anggota Polda Bengkulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa saat dintrogasi oleh anggota kepolisian terdakwa mengakui bahwa 37 (tiga puluh tujuh) derigen yang berisi 1.221 Liter pertalite dan 5 (lima) derijen kosong, 160 liter bio solar serta 1 (satu) unit mobil Suzuki APV DLX MT warna Silver No. Pol : F 1464 GI adalah milik terdakwa.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap melakukan pengisian dan pembelian BBM jenis Pertalite dan Bio Solar di SPBU 24.389.39 Desa Aur Ringit Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur, terdakwa memberikan uang tips/fee sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) untuk per jerigen yang dibayarkan kepada saksi Anggry Syaputra.
- Bahwa BBM jenis Pertalite dan Bio Solar yang terdakwa beli dari SPBU 24.389.39 Desa Aur Ringit Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur sebanyak 1.221 liter dan Bio Solar sebanyak 160 liter tersebut akan terdakwa jual kembali ke warung-warung yang berada di Kecamatan Padang Guci Ulu Kab. Kaur dengan harga untuk perjerigennya sebesar Rp. 350.000.- s.d Rp. 360.000 untuk perjerigennya tergantung jarak sehingga keuntungan yang terdakwa terima adalah sebesar Rp. 10.000.- s.d Rp. 20.000.- untuk setiap jerigennya.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan jual beli bahan bakar minyak subsidi jenis pertalite dan bio solar tersebut sejak tahun 2022.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan jual beli bahan bakar minyak subsidi jenis pertalite dan bio solar tersebut tidak memiliki surat izin ijin pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) dari pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan yang bersifat formil;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hade Guntur, S.H., M.H., bin alm. Tamrin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terdapat kelangkaan atau penyalahgunaan dimana masyarakat kesulitan mendapatkan Bio Solar dan Pertalite di

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Bhn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU 24.389.39 yang berlokasi di Desa Aur Ringit Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur dengan alasan habis atau masih dalam pengantaran;

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2024, Saksi bersama tim yang beranggotakan 4 (empat) orang dari Polda Bengkulu melakukan pengintaian sejak sekitar pukul 09.00 WIB dengan hasil terdapat mobil Mitsubishi L300 warna hitam terparkir di belakang SPBU serta terdapat beberapa konsumen yang bisa membeli BBM sedangkan konsumen lain tidak bisa mendapatkannya karena habis;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, terdapat pengisian Bio Solar yang diduga tidak normal oleh mobil Mitsubishi L300 yang sebelumnya terparkir di belakang SPBU karena selesai mengisi kembali parkir ke belakang SPBU serta terdapat mobil Suzuki APV yang mengisi Peralite langsung ke jerigen di dalam mobil lalu pergi ke arah warung dekat SPBU dan ketika kedua mobil dihampiri, keduanya tidak memiliki surat atau dokumen terkait kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi beserta tim mengamankan 5 (lima) orang, yaitu Terdakwa, saksi Anggry Syahputra bin Solbian, supir Mitsubishi L300, supir Suzuki APV, dan 2 (dua) orang operator dengan barang bukti 2 (dua) unit mobil dan 37 (tiga puluh tujuh) jerigen masing-masing berkapasitas 33 (tiga puluh tiga) liter Peralite dan sekitar 160 Mitsubishi L300;
- Bahwa Terdakwa membeli Peralite dan Bio Solar kepada saksi Anggry Syahputra bin Solbian yang merupakan supervisor di SPBU;
- Bahwa Peralite diisi ke jerigen di dalam mobil APV yang dikemudikan oleh saksi Rahman Effendi bin Asdi Asmanto dan pada saat itu operatornya adalah saksi Ridun Ilahi bin alm. Tusmanadi sedangkan mobil Mitsubishi L300 yang dikemudikan oleh saudara Rahmad Sapuandi mengisi Bio Solar ke tanki modifikasi dan pada saat itu operatornya adalah Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa berencana menjual kembali Peralite dan Bio Solar ke daerah Padang Guci dengan keuntungan sekitar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap jerigen;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. Masudi, S.H., bin Damir dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terdapat kelangkaan atau penyalahgunaan dimana masyarakat kesulitan mendapatkan Bio Solar dan Peralite di SPBU 24.389.39 yang berlokasi di Desa Aur Ringit Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur dengan alasan habis atau masih dalam pengantaran;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2024, Saksi bersama tim yang beranggotakan 4 (empat) orang dari Polda Bengkulu melakukan pengintaian sejak sekitar pukul 09.00 WIB dengan hasil terdapat mobil Mitsubishi L300 warna hitam terparkir di belakang SPBU serta terdapat beberapa konsumen yang bisa membeli BBM sedangkan konsumen lain tidak bisa mendapatkannya karena habis;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, terdapat pengisian Bio Solar yang diduga tidak normal oleh mobil Mitsubishi L300 yang sebelumnya terparkir di belakang SPBU karena selesai mengisi kembali parkir ke belakang SPBU serta terdapat mobil Suzuki APV yang mengisi Peralite langsung ke jerigen di dalam mobil lalu pergi ke arah warung dekat SPBU dan ketika kedua mobil dihampiri, keduanya tidak memiliki surat atau dokumen terkait kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi beserta tim mengamankan 5 (lima) orang, yaitu Terdakwa, saksi Anggry Syahputra bin Solbian, supir Mitsubishi L300, supir Suzuki APV, dan 2 (dua) orang operator dengan barang bukti 2 (dua) unit mobil dan 37 (tiga puluh tujuh) jerigen masing-masing berkapasitas 33 (tiga puluh tiga) liter Peralite dan sekitar 160 (seratus enam puluh) liter Bio Solar di dalam tanki mobil Mitsubishi L300;
- Bahwa Terdakwa membeli Peralite dan Bio Solar kepada saksi Anggry Syahputra bin Solbian yang merupakan supervisor di SPBU;
- Bahwa Peralite diisi ke jerigen di dalam mobil APV yang dikemudikan oleh saksi Rahman Effendi bin Asdi Asmanto dan pada saat itu

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



operatornya adalah saksi Ridun Ilahi bin alm. Tusmanadi sedangkan mobil Mitsubishi L300 yang dikemudikan oleh saudara Rahmad Sapuandi mengisi Bio Solar ke tanki modifikasi dan pada saat itu operatornya adalah Anak Saksi;

- Bahwa Terdakwa berencana menjual kembali Peralite dan Bio Solar ke daerah Padang Guci dengan keuntungan sekitar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap jerigen;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. Ridun Ilahi bin alm. Tusmanadi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan operator SPBU 24.389.39 yang menjaga pompa Peralite pada tanggal 11 Agustus 2024;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator di SPBU 24.389.39 sejak tanggal 1 Mei 2021 dengan gaji yang diterima setiap bulan dari admin sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) meskipun pada slip gaji yang Saksi tanda tangani tercatat Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) serta tambahan uang pembagian dari fee atau komisi penggunjal (orang yang membeli BBM di luar ketentuan) sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2024, Saksi bekerja shift 2 (dua), yaitu sejak pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB dan bertugas di pompa nomor 3 (tiga) dengan nozel 09 Peralite untuk roda 4 (empat), nozel 07 Peralite untuk roda 2 (dua), dan nozel 08 Pertamina Turbo;
- Bahwa pada hari itu, saudara Deni Ramadhan Tri Putra selaku Direktur SPBU menghubungi Saksi dan menyampaikan saksi Anggry Syahputra bin Solbian akan mengisi BBM kemudian sekitar pukul 18.30 WIB datang saksi Rahman Effendi bin Asdi Asmanto mengemudikan mobil Suzuki APV langsung mengambil nozel 09 pada pompa nomor 3 (tiga) dan mengisi Peralite langsung ke jerigen-jerigen yang ada dalam mobil sebanyak 3 (tiga) kali pengisian dengan total 924 (sembilan ratus dua puluh empat) liter atau 28 (dua puluh delapan) jerigen menggunakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*barcode* yang berbeda dengan plat nomor terpasang pada mobil;

- Bahwa saksi Rahman Effendi bin Asdi Asmanto belum melakukan pembayaran dan masuk bon atas nama saksi Anggry Syahputra bin Solbian;
- Bahwa Saksi sudah sering melayani saksi Rahman Effendi bin Asdi Asmanto yang membeli BBM menggunakan jerigen dan merupakan orang suruhan saksi Anggry Syahputra bin Solbian;
- Bahwa pembayaran biasanya dilakukan oleh saksi Anggry Syahputra bin Solbian paling lama 24 (dua puluh empat) jam dengan fee Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap jerigen;
- Bahwa selain Terdakwa, terdapat beberapa penggunjal BBM lain, diantaranya saudara lin yang mengemudikan motor Thunder, Tamang pengemudi mobil Inova, Risiman pengemudi mobil Suzuki APV, Mike pengemudi mobil Sigra dan Rubian pengemudi mobil Carry yang biasanya mengisi (2) dua sampai (5) lima kali sehari;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

4. Anak Saksi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi merupakan operator SPBU 24.389.39 yang menjaga pompa Bio Solar pada tanggal 11 Agustus 2024;
- Bahwa Anak Saksi bekerja sebagai operator *training* di SPBU 24.389.39 sejak tanggal 1 Mei 2024 dengan uang saku dari admin Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dan makan siang setiap hari;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2024, Anak Saksi bekerja shift 2 (dua), dan bertugas pada nozel 02 Bio Solar;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, saksi Ridun Ilahi bin alm. Tusmanadi menyuruh Anak Saksi untuk melayani mobil Mitsubishi L300 yang dikemudikan oleh saudara Rahmad Sapuandi dalam pengisian Bio Solar ke tanki modifikasi sejumlah 160 (seratus enam puluh) liter dengan jumlah uang yang harus dibayarkan adalah Rp1.088.000,00 (satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah) menggunakan *barcode* yang berbeda dengan plat nomor terpasang pada mobil;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian Bio Solar tersebut belum dibayar dan menjadi bon saksi Anggry Syahputra bin Solbian karena saudara Rahmad Sapuandi merupakan orang suruhan saksi Anggry Syahputra bin Solbian sehingga Saksi menuliskan nama Anggri pada bon tersebut;
- Bahwa Saksi sudah sering melayani saudara Rahmad Sapuandi mengisi BBM, yaitu sekitar 3 (tiga) kali sehari menggunakan mobil yang sama;
- Bahwa Saksi mengetahui tanki mobil Mitsubishi L300 sudah dimodifikasi karena kapasitasnya jauh lebih besar dari mobil yang sama dengan tanki bawaan yang biasanya hanya mampu menampung sekitar 60 (enam puluh) liter atau sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta Saksi melihat saudara Rahmad Sapuandi mengisi Bio Solar ke tanki tambahan yang ada di bawah tanki bawaan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dipecat oleh saudara Deni Ramadhan Tri Putra selaku Direktur SPBU;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

5. Rahman Effendi bin Asdi Asmanto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pengemudi mobil Suzuki APV yang mengisi Peralite langsung ke jerigen pada tanggal 11 Agustus 2024;
- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai operator *training* di SPBU 24.389.39 selama 2 (dua) bulan lalu ketika Saksi menganggur, saksi Anggry Syahputra bin Solbian menyuruh Saksi untuk mengangkut bahan bakar minyak;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi Anggry Syahputra bin Solbian menyuruh Saksi untuk mengisi BBM untuk Terdakwa lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa datang dengan mengemudikan mobil Suzuki APV lalu Saksi langsung menyusun 15 (lima belas) jerigen dalam mobil dan mengemudikannya ke pompa Peralite;
- Bahwa Saksi menunjukkan *barcode* kepada operator yang bertugas, yaitu saksi Ridun Ilahi bin alm. Tusmanadi dan mengambil nozel Peralite untuk langsung diisi ke jerigen-jerigen di dalam mobil lalu dibawa ke

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang SPBU untuk ditukar dengan jerigen-jerigen kosong;

- Bahwa Saksi melakukannya 2 (dua) kali sehingga total jerigen terisi adalah 37 (tiga puluh tujuh) buah atau sekitar 1.221 (seribu dua ratus dua puluh satu) liter Pertalite;
- Bahwa Saksi disuruh oleh saksi Anggry Syahputra bin Solbian untuk melakukan pengisian BBM ke jerigen-jerigen biasanya 2 (dua) kali seminggu dengan upah yang dijanjikan oleh Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per jerigen;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yang mengatakan telah memberikan upah;

Terhadap keterangan Terdakwa, Saksi menerangkan upah baru dijanjikan dan belum dibayar karena sudah tertangkap;

6. Anggry Syahputra bin Solbian dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan supervisor SPBU 24.389.39 yang menjual Bio Solar dan Pertalite kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di SPBU sejak tahun 2018 sebagai operator dan menjadi supervisor sejak bulan Maret 2024 dengan gaji Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan meskipun dalam slip gaji tercatat Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2024, Terdakwa menghubungi Saksi untuk membeli BBM di SPBU lalu Saksi mengatakan agar Terdakwa datang sore hari karena pagi hari ramai pengunjung dan Saksi sedang libur;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang membawa jerigen-jerigen dalam mobil Suzuki APV yang dikemudikannya lalu meminta 5 (lima) jerigen Bio Solar dan 37 (tiga puluh tujuh) jerigen Pertalite;
- Bahwa Saksi lalu menyuruh saksi Rahman Effendi bin Asdi Asmanto untuk mengisi Pertalite ke dalam jerigen dengan mengemudikan mobil Suzuki APV milik Terdakwa, dan saudara Rahmad Sapuandi untuk mengisi Bio Solar menggunakan mobil Mitsubishi L300 dengan tanki modifikasi milik saudara Tatang yang Terdakwa sewa dengan harga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga dapat menampung 160 (seratus enam puluh) liter;

- Bahwa Saksi juga menyuruh saksi Ridun Ilahi bin alm. Tusmanadi yang pada saat itu bertugas sebagai operator untuk melayani saksi Rahman Effendi bin Asdi Asmanto dan saudara Rahmad Sapuandi;
- Bahwa harga Bio Solar di SPBU adalah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) dan Peralite adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Saksi menjual Bio Solar dan Peralite kepada penggunjal diketahui oleh saudara Deni Ramadhan Tri Putra selaku Direktur SPBU terlebih pada bulan Mei 2023, saudara Deni Ramadhan Tri Putra memperbolehkan penjualan Bio Solar dan Peralite menggunakan jerigen asalkan menyetorkan fee sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap jerigen kepadanya sedangkan Saksi mengambil Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per jerigen;
- Bahwa setiap operator yang melayani penggunjal menyetorkan uang fee kepada Saksi atau kepada saudara Marlina untuk kemudian disetorkan dibagikan setiap bulannya oleh saudara Deni Ramadhan Tri Putra;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atas perbuatan serupa oleh Pengadilan Negeri Manna pada tahun 2018 selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Anggry Syahputra bin Solbian untuk membeli Peralite dan Bio Solar;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa membawa 42 (empat puluh dua) buah jerigen menggunakan mobil Suzuki APV miliknya menuju SPBU Desa Aur Ringit Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur untuk bertemu dengan saksi Anggry Syahputra bin Solbian dan memesan 5 (lima) jerigen Bio Solar, dan 37 (tiga puluh tujuh) jerigen Peralite lalu datang saksi Rahman Effendi bin Asdi Asmanto menyusun jerigen di mobil Suzuki APV

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Bhn



dan mengemudikannya menuju nozel Peralite sebanyak 2 (dua) kali hingga 37 (tiga puluh tujuh) jerigen terisi;

- Bahwa pada saat pengisian Peralite hampir selesai, saudara Rahmad Sapuandi yang mengemudikan mobil Mitsubishi L300 melakukan pengisian Bio Solar sebanyak 160 (seratus enam puluh) liter;
- Bahwa setelah selesai mengisi Peralite, mobil Suzuki APV menuju warung dekat SPBU sedangkan mobil Mitsubishi L300 kembali ke belakang kantor untuk memindahkan Bio Solar dari dalam tanki ke jerigen;
- Bahwa Terdakwa memberikan fee sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jerigennya;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali BBM tersebut ke warung-warung di sekitar Padang Guci Ulu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) perjerigen tergantung jarak sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan sekitar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan upah kepada saksi Rahman Effendi bin Asdi Asmanto karena upahnya sudah dititipkan kepada saksi Anggry Syahputra bin Solbian sehingga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk saksi Anggry Syahputra bin Solbian dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk saksi Rahman Effendi bin Asdi Asmanto;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Anggry Syahputra bin Solbian sejak bulan Desember 2023;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Suzuki APV warna abu-abu met dengan nomor registrasi kendaraan bermotor: F 1464 GI, nomor rangka: MHYGDN41V6J143162, nomor mesin: G15AID145553 dan kunci;
2. Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Supriyadi;
3. 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam IMEI 1: 869602030256294 IMEI 2: 869602030256286 yang terpasang kartu Telkomsel 085379686896;
4. 37 (tiga puluh tujuh) jerigen berisi Peralite dengan kapasitas 33 (tiga puluh tiga) liter;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 5 (lima) jerigen kosong;
6. 160 (seratus enam puluh) liter Bio Solar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Anggry Syahputra bin Solbian yang dikenalnya sejak Desember 2023 dan merupakan supervisor di SPBU 24.389.39 yang berlokasi di Desa Aur Ringit Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur untuk Peralite dan Bio Solar lalu saksi Anggry Syahputra bin Solbian mengatakan agar Terdakwa datang sore hari karena pagi hari ramai pengunjung dan saksi Anggry Syahputra bin Solbian sedang libur;
2. Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa membawa 42 (empat puluh dua) buah jerigen menggunakan mobil Suzuki APV miliknya ke SPBU lalu bertemu dengan saksi Anggry Syahputra bin Solbian dan memesan 5 (lima) jerigen Bio Solar, dan 37 (tiga puluh tujuh) jerigen Peralite;
3. Bahwa saksi Anggry Syahputra bin Solbian lalu menyuruh saksi Rahman Effendi bin Asdi Asmanto untuk mengisi Peralite ke dalam jerigen dengan mengemudikan mobil Suzuki APV milik Terdakwa, dan saudara Rahmad Sapuandi untuk mengisi Bio Solar menggunakan mobil Mitsubishi L300 dengan tanki modifikasi milik saudara Tatang yang Terdakwa sewa dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga dapat menampung 160 (seratus enam puluh) liter;
4. Bahwa saksi Anggry Syahputra bin Solbian juga menyuruh saksi Ridun Ilahi bin alm. Tusmanadi yang pada saat itu bertugas sebagai operator untuk melayani saksi Rahman Effendi bin Asdi Asmanto dan saudara Rahmad Sapuandi;
5. Bahwa saksi Rahman Effendi bin Asdi Asmanto langsung menyusun 15 (lima belas) jerigen dalam mobil Suzuki APV dan mengemudikannya ke pompa Peralite yang dijaga oleh operator saksi Ridun Ilahi bin alm. Tusmanadi lalu saksi Rahman Effendi bin Asdi Asmanto menunjukkan *barcode* yang berbeda dengan plat nomor terpasang dan setelah dipersilakan oleh saksi Ridun Ilahi bin alm. Tusmanadi yang telah dihubungi saudara Deni Ramadhan Tri Putra yang merupakan Direktur SPBU terkait penggunjangan tersebut, saksi Rahman Effendi bin Asdi Asmanto lalu

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Bhn



mengambil nozel 09 Pertalite untuk roda 4 (empat) pada pompa nomor 3 (tiga) dan langsung jerigen-jerigen berkapasitas 33 (tiga puluh tiga) liter di dalam mobil Suzuki APV dan setelah seluruhnya terisi dibawa ke belakang SPBU untuk ditukar dengan jerigen-jerigen kosong sebanyak 2 (dua) kali sehingga total jerigen terisi adalah 37 (tiga puluh tujuh) buah atau sekitar 1.221 (seribu dua ratus dua puluh satu) liter Pertalite;

6. Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, saksi Ridun Ilahi bin alm. Tusmanadi menyuruh Anak Saksi untuk melayani mobil Mitsubishi L300 yang sebelumnya sudah terparkir di belakang kantor dan dikemudikan oleh saudara Rahmad Sapuandi dalam pengisian Bio Solar ke tanki modifikasi sejumlah 160 (seratus enam puluh) liter dengan jumlah uang yang harus dibayarkan adalah Rp1.088.000,00 (satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah) menggunakan *barcode* yang berbeda dengan plat nomor terpasang pada mobil lalu setelah selesai, mobil Mitsubishi L300 tersebut kembali ke belakang kantor SPBU untuk memindahkan Bio Solar dari dalam tanki ke jerigen;
7. Bahwa pembelian Pertalite dan Bio Solar belum dibayar dan menjadi bon atas nama saksi Anggry Syahputra bin Solbian dan biasanya dibayarkan dalam waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam;
8. Bahwa selain total biaya Pertalite yang harga perliternya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Bio Solar yang harga perliternya Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah), Terdakwa memberikan tambahan fee kepada saksi Anggry Syahputra bin Solbian sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jerigen yang saksi Anggry Syahputra bin Solbian setorkan kepada saudara Deni Ramadhan Tri Putra selaku Direktur SPBU untuk kemudian dibagikan setiap bulannya;
9. Bahwa Terdakwa menjual Pertalite dan Bio Solar ke warung-warung di sekitar Padang Guci Ulu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per jerigen tergantung jarak sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan sekitar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap jerigennya;
10. Bahwa Terdakwa tidak memberikan upah kepada saksi Rahman Effendi bin Asdi Asmanto karena upahnya sudah dititipkan kepada saksi Anggry Syahputra bin Solbian sehingga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk saksi Anggry Syahputra bin Solbian dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk saksi Rahman Effendi bin Asdi Asmanto;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah Ganti Hermawan bin alm. Kamrin sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah

Menimbang bahwa unsur kedua terdiri atas sub unsur menyalahgunakan atau melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya dengan tujuan memperoleh keuntungan pada pengangkutan, yaitu kegiatan pemindahan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, atau niaga yaitu kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa terhadap bahan bakar minyak;

Menimbang bahwa penyalahgunaan yang dimaksud dalam unsur kedua dilakukan terhadap bahan bakar minyak yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak di atas terdiri atas 2 (dua) jenis sebagai berikut:

1. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, yaitu bahan bakar lain dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak terdiri atas minyak tanah (kerosene) dan minyak solar (*gas oil*);
2. Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, yaitu bahan bakar lain dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi) tertentu yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan adalah bensin (*gasoline*) minimum RON 90 atau Pertalite; dengan ketentuan penetapan harga jual eceran setiap liternya berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan adalah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) untuk minyak tanah (kerosene), Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) untuk minyak solar (*gas oil*) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk bensin (*gasoline*) RON 90;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor: 14E/HK.03/DJM/2021 tentang Ketentuan Penyaluran Bahan Bakar Minyak melalui Penyalur, Penyalur Retail (SPBU/SPBN/SPBB (bunker) dan bentuk lainnya) serta Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan penyalur

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan hanya dapat menyalurkan bahan bakar minyak kepada pengguna akhir yang berhak mendapatkan bahan bakar minyak jenis tertentu atau penugasan untuk kebutuhannya sendiri dan dilarang menyalurkan kepada pengecer yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang apabila dilakukan termasuk suatu penyalahgunaan;

Menimbang bahwa oleh karena sub unsur disusun secara alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, keseluruhan unsur kedua dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum:

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Anggry Syahputra bin Solbian yang dikenalnya sejak Desember 2023 dan merupakan supervisor di SPBU 24.389.39 yang berlokasi di Desa Aur Ringit Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur untuk Peralite dan Bio Solar lalu saksi Anggry Syahputra bin Solbian mengatakan agar Terdakwa datang sore hari karena pagi hari ramai pengunjung dan saksi Anggry Syahputra bin Solbian sedang libur;
2. Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa membawa 42 (empat puluh dua) buah jerigen menggunakan mobil Suzuki APV miliknya ke SPBU lalu bertemu dengan saksi Anggry Syahputra bin Solbian dan memesan 5 (lima) jerigen Bio Solar, dan 37 (tiga puluh tujuh) jerigen Peralite;
3. Bahwa saksi Anggry Syahputra bin Solbian lalu menyuruh saksi Rahman Effendi bin Asdi Asmanto untuk mengisi Peralite ke dalam jerigen dengan mengemudikan mobil Suzuki APV milik Terdakwa, dan saudara Rahmad Sapuandi untuk mengisi Bio Solar menggunakan mobil Mitsubishi L300 dengan tanki modifikasi milik saudara Tatang yang Terdakwa sewa dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga dapat menampung 160 (seratus enam puluh) liter;
4. Bahwa saksi Anggry Syahputra bin Solbian juga menyuruh saksi Ridun Ilahi bin alm. Tusmanadi yang pada saat itu bertugas sebagai operator untuk melayani saksi Rahman Effendi bin Asdi Asmanto dan saudara Rahmad Sapuandi;
5. Bahwa saksi Rahman Effendi bin Asdi Asmanto langsung menyusun 15 (lima belas) jerigen dalam mobil Suzuki APV dan mengemudikannya ke pompa Peralite yang dijaga oleh operator saksi Ridun Ilahi bin alm. Tusmanadi lalu saksi Rahman Effendi bin Asdi Asmanto menunjukkan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*barcode* yang berbeda dengan plat nomor terpasang dan setelah dipersilakan oleh saksi Ridun Ilahi bin alm. Tusmanadi yang telah dihubungi saudara Deni Ramadhan Tri Putra yang merupakan Direktur SPBU terkait penggunjalan tersebut, saksi Rahman Effendi bin Asdi Asmanto lalu mengambil nozel 09 Peralite untuk roda 4 (empat) pada pompa nomor 3 (tiga) dan langsung jerigen-jerigen berkapasitas 33 (tiga puluh tiga) liter di dalam mobil Suzuki APV dan setelah seluruhnya terisi dibawa ke belakang SPBU untuk ditukar dengan jerigen-jerigen kosong sebanyak 2 (dua) kali sehingga total jerigen terisi adalah 37 (tiga puluh tujuh) buah atau sekitar 1.221 (seribu dua ratus dua puluh satu) liter Peralite;

6. Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, saksi Ridun Ilahi bin alm. Tusmanadi menyuruh Anak Saksi untuk melayani mobil Mitsubishi L300 yang sebelumnya sudah terparkir di belakang kantor dan dikemudikan oleh saudara Rahmad Sapuandi dalam pengisian Bio Solar ke tanki modifikasi sejumlah 160 (seratus enam puluh) liter dengan jumlah uang yang harus dibayarkan adalah Rp1.088.000,00 (satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah) menggunakan *barcode* yang berbeda dengan plat nomor terpasang pada mobil lalu setelah selesai, mobil Mitsubishi L300 tersebut kembali ke belakang kantor SPBU untuk memindahkan Bio Solar dari dalam tanki ke jerigen;
7. Bahwa pembelian Peralite dan Bio Solar belum dibayar dan menjadi bon atas nama saksi Anggry Syahputra bin Solbian dan biasanya dibayarkan dalam waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam;
8. Bahwa selain total biaya Peralite yang harga perliternya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Bio Solar yang harga perliternya Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah), Terdakwa memberikan tambahan fee kepada saksi Anggry Syahputra bin Solbian sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jerigen yang saksi Anggry Syahputra bin Solbian setorkan kepada saudara Deni Ramadhan Tri Putra selaku Direktur SPBU untuk kemudian dibagikan setiap bulannya;
9. Bahwa Terdakwa menjual Peralite dan Bio Solar ke warung-warung di sekitar Padang Guci Ulu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per jerigen tergantung jarak sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan sekitar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap jerigennya;

10. Bahwa Terdakwa tidak memberikan upah kepada saksi Rahman Effendi bin Asdi Asmanto karena upahnya sudah dititipkan kepada saksi Anggry Syahputra bin Solbian sehingga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk saksi Anggry Syahputra bin Solbian dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk saksi Rahman Effendi bin Asdi Asmanto;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan Terdakwa yang membeli bahan bakar minyak berupa 160 (seratus enam puluh) liter Bio Solar menggunakan tanki modifikasi mobil Mitsubishi L300, dan 1.221 (seribu dua ratus dua puluh satu) liter Pertalite menggunakan jerigen-jerigen dalam mobil Suzuki APV pada tanggal 11 Agustus 2024 melalui saksi Anggry Syahputra bin Solbian selaku supervisor SPBU 24.389.39 yang berlokasi di Desa Aur Ringit Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur yang telah dikenalnya sejak Desember 2023 kemudian perbuatan Terdakwa yang memberikan fee tambahan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jerigen untuk mendapatkan bahan bakar minyak dalam jumlah besar yang melebihi ketentuan serta perbuatan Terdakwa yang menjual Pertalite dan Bio Solar yang dibelinya ke warung-warung dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per jerigen dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sekitar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap jerigennya termasuk penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak dimana Terdakwa bukan penyalur ataupun pemilik badan usaha yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan hilir;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, bahan bakar minyak yang diniagakan oleh Terdakwa adalah Bio Solar yang termasuk jenis bahan bakar minyak tertentu yang disubsidi dan Pertalite atau bensin (*gasoline*) RON 90 yang termasuk jenis bahan bakar minyak khusus penugasan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur kedua dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dan terhadap tuntutan tersebut Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sisi yuridis dalam hal kepastian hukum dengan tidak mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan sebagaimana norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukan semata-mata memberikan pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa menyadari kesalahannya dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan dengan demikian pemidanaan terhadap Terdakwa diharapkan mampu mencerminkan *eksistensi legal justice, moral justice*, dan *social justice* dalam penegakkan hukum pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang rumusan ancaman sanksi pidananya diatur secara kumulatif, yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun serta pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) sehingga Terdakwa harus menjalani kedua pidana tersebut secara bersamaan, namun tidak diatur mengenai jika Terdakwa tidak membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya oleh karenanya Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP yang mengatur jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan dan lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama masyarakat Desa Tanjung Aur serta masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Bengkulu-Lampung karena kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Tidak adanya penyaluran bahan bakar minyak tertentu dan penugasan ke daerah yang jauh dari SPBU di wilayah Kabupaten Kaur;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya demi mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga namun tidak bekerja;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah sering melakukan perbuatannya dan tidak jera meskipun Pengadilan Negeri Manna sudah pernah menghukumnya atas perbuatan serupa;

Menimbang bahwa penggunjal minyak seperti Terdakwa marak beredar di masyarakat karena adanya penyebaran SPBU yang tidak merata di wilayah Kabupaten Kaur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tersebar dalam luas wilayah sekitar 2.365 (dua ribu tiga ratus enam puluh lima) kilometer persegi sehingga Terdakwa memanfaatkan kesempatan berdasarkan tingginya permintaan (*demand*) terhadap bahan bakar minyak ketika jumlah bahan bakar



minyak yang beredar (*supply*) di masyarakat yang termasuk kebutuhan pokok kurang sehingga masyarakat cenderung tetap membeli bahan bakar minyak dari Terdakwa meskipun dengan harga yang lebih mahal;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat hukuman tinggi bagi Terdakwa tidak akan memberikan efek jera karena tetap akan ada kesempatan yang dapat disalahgunakan selama permintaan bahan bakar minyak tidak dipenuhi oleh pemerintah daerah sementara itu, pada ketentuan perundang-undangan *a quo* jelas mengatur mengenai sub penyalur sebagai bentuk legal perbuatan Terdakwa apabila diakomodasi oleh pemerintah daerah;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Suzuki APV warna abu-abu met dengan nomor registrasi kendaraan bermotor: F 1464 GI, nomor rangka: MHYGDN41V6J143162, nomor mesin: G15AID145553 dan kunci;
2. Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Supriyadi;
3. 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam IMEI 1: 869602030256294 IMEI 2: 869602030256286 yang terpasang kartu Telkomsel 085379686896;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan secara berulang serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

4. 37 (tiga puluh tujuh) jerigen berisi Pertalite dengan kapasitas 33 (tiga puluh tiga) liter;
5. 160 (seratus enam puluh) liter Bio Solar;

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

6. 5 (lima) jerigen kosong;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan sudah tepat, adil dan bermanfaat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ganti Hermawan bin alm. Kamrin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi dan penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Suzuki APV warna abu-abu met dengan nomor registrasi kendaraan bermotor: F 1464 GI, nomor rangka:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHYGDN41V6J143162, nomor mesin: G15AID145553 dan kunci;

- Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Supriyadi;
  - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam IMEI 1: 869602030256294 IMEI 2: 869602030256286 yang terpasang kartu Telkomsel 085379686896;
  - 37 (tiga puluh tujuh) jerigen berisi Pertalite dengan kapasitas 33 (tiga puluh tiga) liter;
  - 160 (seratus enam puluh) liter Bio Solar;
- dirampas untuk negara;
- 5 (lima) jerigen kosong;
- dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, oleh Sigit Subagiyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarah Deby, S.H., M.Kn., Rouly Rosdiani Natalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwindra Agung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Novy Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarah Deby, S.H., M.Kn.

Sigit Subagiyo, S.H., M.H.

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwindra Agung, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Bhn